

STRATEGI PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA PAKRAMAN (Studi Kasus Pada Desa *Pakraman* Bresela)

Putu Riana Putri¹, Anantawikrama Tungga Atmadja¹, Nyoman Trisna Herawati²

Program Studi S1 Akuntansi
Jurusan Ekonomi dan Akuntansi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Bali

Email: rrianap47@yahoo.com, anantawikramatunggaatmadja@gmail.com,
aris.herawati@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui (1) penyebab terjadinya kesenjangan potensi antara sumber pendapatan dan realisasi, (2) peran prajuru agar potensi pendapatan dan realisasi seimbang. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, studi pustaka, dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan reduksi data dan analisis penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesenjangan potensi antara sumber pendapatan dan realisasi terjadi karena kurangnya optimalisasi dalam strategi pengelolaan kekayaan desa *pakraman*, jadi disini diperlukan strategi yang baik dalam meningkatkan pendapatan asli desa *pakraman*. Prajuru memiliki peranan yang penting, namun prajuru tidak bisa sewenang-wenang dalam meningkatkan pendapatan asli desa *pakraman*, karena kekayaan desa *pakraman* dimiliki oleh semua masyarakat desa *pakraman* Bresela

Kata kunci: Desa *Pakraman*, Kesenjangan, Peran Prajuru

Abstract

This research was conducted to find out (1) the causes of the potential gap between the sources of income and realization, (2) the role of administrators to balance the income potential and the realization. The method used in this study was qualitative descriptive method. The types of data used were the primary data and secondary data, which were obtained through observation, in-depth interviews, literature studies, and documentation which were then analyzed by data reduction and conclusion drawing analysis. The results of this study indicated that the potential gap between the sources of income and the realization occurred due to a lack of optimization in the wealth management strategy of the village. Thus, a good strategy was needed in increasing the original revenue of the village. The administrators had an important role, but they could not be arbitrary in increasing the original income of the village. It was because the wealth of the village was owned by all people in Bresela village.

Keywords: *Pakraman Village, Gap, Role of Administrators*

PENDAHULUAN

Pulau Bali merupakan salah satu pulau yang ada di Indonesia yang menyediakan beberapa tempat wisata yang sangat unik dan indah, bagi orang yang sudah dapat berkunjung ke pulau Bali tentu sudah mengetahui hal tersebut. Pulau Bali tidak hanya menawarkan tempat-tempat wisata yang indah, tetapi juga menawarkan Kebudayaan Bali yang sangat banyak sekali kategorinya. Masyarakat yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang berlandaskan atas nilai kearifan lokal yang kuat. Dalam menjalankan kehidupannya selalu berlandaskan pada nilai kearifan lokal yang mereka yakini. Masyarakat adat di Bali sudah dikenal dari dulu akan eksistensinya mempertahankan kearifan lokal daerah Bali ditengah gempuran budaya modern dari barat. Keberadaan eksistensi masyarakat adat di Bali berada dalam sebuah wadah organisasi yang dikenal dengan Desa Adat atau *Desa Pakraman*.

Desa Pakraman Menurut Gunada (dalam Janamijaya, 2003 : 124) dijelaskan bahwa *Desa Pakraman* adalah Desa yang dilandasi oleh nilai-nilai religius. Tradisi di Bali mengakui Mpu Kuturan adalah arsitek *Desa Pakraman* kira-kira abad ke 10 masehi. *Desa Pakraman* ada dan berlanjut di atas nilai-nilai religius disamping nilai-nilai sosial kemasyarakatan, budaya dan ekonomi. Nilai-nilai religius tersebut bersumber pada ajaran agama Hindu Bali, yang telah mempunyai ciri dan identitas budaya itu sendiri.

Dalam lontar Mpu Kuturan disebutkan bahwa Mpu Kuturan pada raja Bali, agar agamalah yang dijadikan pegangan oleh sang raja dalam menata kehidupan kerajaan. Dalam lontar Mpu Kuturan itu disebutkan pula bahwa "Atas kehendak Sang Catur Warna mendirikan tempat pemujaan seperti Pura Bale Agung, Pura Puseh dan Pura Dalem di *Desa Pakraman*". Yang dinyatakan dalam lontar Mpu Kuturan yang mendirikan *Desa Pakraman* adalah sang Catur Warna yang artinya *Desa Pakraman* adalah wadah untuk mengembangkan empat profesi dan fungsi dalam rangka mewujudkan empat

tujuan hidup mencapai dharma, artha, kama, dan moksa.

Desa Pakraman yang terdapat di pulau Bali sudah diatur dalam Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang *Desa Pakraman* yaitu kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga* yang memiliki wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintahan *desa pakraman* dilakukan oleh pengurus *desa pakraman* yang di sebut dengan prajuru atau hulu. Sistem pemerintahan *desa pakraman* juga sangat variatif karena memiliki kata hukum sendiri yang bersandikan pada adat-istiadat setempat. Hukum yang berlaku di *desa pakraman* disebut dengan *awig-awig*.

Dalam Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 pasal 5 dan 6 dijelaskan pula tentang tugas dan wewenang tentang *Desa Pakraman*. Yang terdapat dalam pasal 5 antara lain: Membuat *awig-awig*, Mengatur krama desa, Mengatur pengelolaan harta kekayaan desa, Bersama-sama pemerintah melaksanakan pembangunan disegala bidang terutama dibidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan, Membina dan mengembangkan nilai-nilai budaya Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan daerah pada khususnya, serta Mengayomi krama desa.

Dalam pasal 6 yang mengatur mengenai wewenang *desa pakraman*, yaitu:

1. Menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam lingkungan wilayahnya dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antar krama desa sesuai dengan *awig-awig* dan adat kebiasaan setempat.
2. Turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya, terutama yang berkaitan dengan *tri hita karana*.

3. Melakukan pembuatan hukum di dalam dan di luar *desa pakraman*.

Awig-awig desa pakraman merupakan aturan yang dibuat oleh *krama desa pakraman* dan *krama banjar pakraman* yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan *tri hita karana*, sesuai dengan desa mawacara dan dharma agama di *desa pakraman* atau *banjar pakraman* masing-masing. Salah satu *Desa Pakraman* di Bali yaitu *Desa Pakraman* Bresela yang memiliki awig-awig dalam mengatur *Desa Pakraman* nya yang berlandaskan *tri hita karana*, yaitu tiga penyebab terciptanya kebahagiaan. Pada dasarnya hakikat ajaran *tri hita karana* menekankan tiga hubungan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Tiga hubungan ini meliputi hubungan baik manusia dengan tuhan (*Parahyangan*), hubungan baik manusia dengan manusia (*Pawongan*), dan hubungan baik manusia dengan lingkungan (*Palemahan*).

Asal-usul *Desa Adat* Bresela dalam buku Karya Dirghayusa Bhumi disusun oleh Drs. Ngurah Oka Supartha yaitu *Desa Bresela* yang berlokasi di kawasan Munduk Gunung Lebah, tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan sejarah dan riwayat *Desa Adat Taro* dan perjalanan suci *dharmayatra* dan *tirthayatra* Maharsi Markandhya bersama pengiring Wong Aga-nya. Sejarah *Desa Adat Bresela*, tidak dapat dipisahkan dari sejarah dan riwayat perjalanan suci *dharmayatra* dan *tirthayatra* Maharsi Markandhya, terutama dari Campuhan Ubud dengan Pura Gunung Lebah, sampai ke *Desa Adat Taro*, dengan Pura Agung atau Pura Gunung Raung-nya, yang disebut-sebut sebagai duplikat *Pasraman Maharsi Markandhya* di Gunung Raung. Dalam perjalanan beliau dari Pura Gunung Lebah Campuhan menuju Pura Gunung Raung Taro beliau melintasi Pura Agung Gunung Mas Merenteng yang ada di *Desa Bresela*.

Kata Bresela berasal dari kata *beras* dan *sela*, yang menjadi kata *bresela*, satu penekanan dalam konsep budaya kiratabasa ini, kalau dicari kebenarannya

secara ilmiah, tentu akan kurang dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi dalam berpijak kepada konsep budaya Bali yang memang tumbuh dan berkembang di Balipulina inilah yang digunakan sebagai pijakan, sehingga bertanggung jawab seperti layaknya sistem *method study* dan penulisan Ilmu-ilmu Sosial yang lazim digunakan, dapat dibenarkan secara ilmiah. Di *Desa Bresela* terdapat tiga banjar yaitu banjar Bresela, banjar Triwangsa, dan banjar Gadungan yang *Desa Pakramannya* menjadi satu.

Desa Pakraman Bresela mangayomi 14 pura yaitu Pura Dalem, Pura Puseh, Pura Desa, Pura Mrajapati Desa Ageng, Pura Mrajapati Tunon, Pura Mrajapati Pauman, Pura Tegal Suci, Pura Penataran, Pura Melanting, Pura Alit, Pura Batur, Pura Batu Madeg, Pura Dalem Alit, dan Pura Taman Sari. Disamping mengayomi 14 pura tersebut, juga menyungung sepuluh tapakan barong dan juga dalam bentuk pratima-pratima. Karena banyaknya pura yang di ayomi pendapatan dari pemerintah tidak cukup untuk membangun pura dan biaya upacara yadnya, maka dari itu pendapatan asli desa harus di tingkatkan untuk mengurangi pengeluaran masyarakat *Desa Pakraman* Bresela. Dalam meningkatkan pendapatan *Desa Pakraman* Bresela dalam pengelolaan palaba pura yang tidak produktif untuk di sewakan dan dalam pararem yang ditujukan kepada masyarakat yang membeli tanah, membuat villa/hotel, menyewa toko di *Desa Bresela* harus membayar iuran sesuai dalam pararem yang sudah disepakati oleh *Krama Desa Pakraman* Bresela.

Sehingga *Desa Pakraman* Bresela pada tanggal 21 Juli 1996 mengeluarkan awig-awig untuk mengatur masyarakat di *Desa Pakraman* Bresela, dimana dalam bab 5 pasal 22 mengatur tentang pendapatan *desa pakraman* yang berasal dari Pendapatan pelaba pura, iuran *Krama Desa*, Bantuan dari guru wisesa, Pendapatan lain yang di dapatkan secara sah, dan Usaha desa. Pendapatan *desa pakraman* yang berupa *pelaba pura* meliputi tanah sawah dan tanah tegalan

sebanyak 18277 m². Pendapatan dari pengontrakan pelaba pura masih sangat rendah. Hal ini mengakibatkan kesenjangan antara kekayaan yang dimiliki dengan pendapatan yang didapatkan dari pengontrakan laba tersebut. Kesenjangan pendapatan dapat diartikan sebagai perbedaan kemakmuran

ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin. Hal ini tercermin dari perbedaan pendapatan (Robert E Baldwin, 1986 : 16). Berikut disajikan data mengenai pendapatan *desa pakraman* Bresela dan pengeluaran *desa pakraman* Bresela.

Tabel 1.1

Rekapitulasi Pendapatam Asli *Desa Pakraman* Bresela dan Pengeluaran *desa pakraman* Bresela

Tahun	Pendapatan Asli Desa	Pengeluaran <i>desa pakraman</i> Bresela
2013	Rp. 4.415.800	Rp. 206.026800
2014	Rp. 110.414.100	Rp. 416.626.000
2015	Rp. 10.610.000	Rp. 519.197.000
2016	Rp. 88.149.400	Rp. 303.495.500
2017	Rp. 55.655.800	Rp. 537.106.500

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Pengeluaran *Desa Pakraman* Bresela (2013-2017)

Dilihat dari Tabel 1.1 tersebut, bahwa pendapatan asli desa masih sangat rendah dibandingkan dengan pengeluaran *desa pakraman*. Potensi-potensi yang ada harus dikelola sebaik mungkin agar dapat menambah pendapatan *desa pakraman*. Hal ini mengindikasi adanya peran penting pendapatan asli *desa pakraman* terhadap pembangunan *desa pakraman*. Jadi, perlu adanya strategi pengelolaan pendapatan asli desa untuk meningkatkan pendapatan asli *desa pakraman*. Strategi merupakan rencana yang mengandung cara komprehensif dan integratif yang dapat dijadikan pegangan untuk bekerja, berjuang dan berbuat guna memenangkan kompetensi.

Pendapatan asli *desa pakraman* masih sangat rendah dibandingkan pendapatan dari pendapatan transfer. Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil

industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat ini. Pendapatan berupa sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan kehidupan seseorang secara langsung maupun tidak langsung (Suroto, 2000). Hal tersebut dapat dibuktikan dalam tabel 1.2 yang menyajikan jumlah pendapatan asli desa dan pendapatan transfer di *desa pakraman* Bresela.

Tabel 1.2

Rekapitulasi Pendapatan Asli *Desa Pakraman* Bresela dan Pendapatan Transfer *Desa Pakraman* Bresela

Tahun	Pendapatan Asli Desa	Pendapatan Transfer
2013	Rp. 4.415.800	Rp. 288.116.071
2014	Rp. 110.414.100	Rp. 561.464.900
2015	Rp. 10.610.000	Rp. 584.884.700
2016	Rp. 88.149.400	Rp. 318.884.000
2017	Rp. 55.655.800	Rp. 301.684.000

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Pengeluaran *Desa Pakraman* Bresela (2013-2017)

Agar dapat menjalankan pengelolaan keuangan *desa pakraman* dengan baik peran prajuru sangat penting, sumber pendapatan *desa pakraman* merupakan bentuk kemandirian *desa pakraman* dalam mengelola keuangan. Pengelolaan dapat diartikan sebagai penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan bisa diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya, sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan Soewarno Handayani (1997).

Salah satu sumber pendapatan asli *desa pakraman* Bresela yaitu pemungutan punia penduduk pendatang. Dalam pemungutan punia tersebut dibantu oleh pecalang untuk mendatangi masyarakat pendatang. Pendapatan yang di dapatkan dari punia tersebut diberikan ke pecalang 40% untuk keperluan pecalang, karena tidak ada pendanaan untuk pecalang dari pemerintah. Potensi dalam pemungutan punia tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian *Desa Pakraman* Bresela melalui pengelolaan yang dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan atau lengkapnya informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban

dalam pengelolaan baik dalam pos pendapatan maupun secara menyeluruh. Dimana pengelolaan yang akan dilakukan yaitu mulai dari perencanaan sampai adanya suatu pertanggungjawaban dan realisasi yang dilakukan.

Dari latar belakang yang dipaparkan diatas adapun tujuan penelitian ini yaitu: (1) untuk mengetahui penyebab terjadinya kesenjangan potensi antara sumber pendapatan dan realisasi. (2) untuk mengetahui peran prajuru agar potensi pendapatan dan realisasi seimbang. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: Dapat menambah pengetahuan tentang strategi pengelolaan pendapatan asli *desa pakraman* Bresela.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2008) penelitian deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan pada pemikiran bahwa penelitian ini bersifat mendeskripsikan fenomena apa adanya secara urut dan sistematis. Dengan demikian penelitian deskriptif kualitatif akan mampu mendeskripsikan suatu fakta secara menyeluruh, dengan begitu akan diketahui strategi pengelolaan pendapatan asli *desa pakraman* untuk meningkatkan pendapatan asli *desa pakraman* Bresela. Sejalan dengan itu, maka sasaran penelitian ini bukanlah pada pengukuran (kuantitas), melainkan pada pemahaman terhadap fenomena sosial dari perspektif

para partisipan. peneliti akan melakukan observasi langsung ke lokasi serta mengumpulkan data dan kemudian data-data yang telah diperoleh akan dianalisis berdasarkan pengamatan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa *Pakraman* Bresela, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dengan alasan dan bahwa desa *pakraman* bresela mengalami kesenjangan anatara potensi yang ada dengan realisasinya. Dalam penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, dimana memilih orang-orang yang dinilai memiliki pengetahuan dan mampu menjawab permasalahan peneliti. Sumber data yang digunakan peneliti dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa *pakraman* Bresela merupakan salah satu desa definitif yang termuda di Kecamatan Payangan, dari 9 Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Desa *pakrman* Bresela memiliki wilayah yang cukup luas, dengan lokasi yang cukup jauh dari pusat kota, suasana desa dengan hamparan sawah menjadi ciri khas tersendiri yang dimiliki desa *pakraman* Bresela. Pada Bulan Maret 1995 dalam acara HUT dan serah Terima jabatan kepengurusan SY Tri Sentana Werdhi desa Adat Bresela ketika itu yang menjadi Ketua I Wayan Surbawa dalam menyampaikan laporan kegiatan HUT, di akhir laporannya dikemukakan keinginan / ide dari pemuda untuk memekarkan Desa Kelusa menjadi Desa Kelusa dan Desa Bresela. ungkapan ide tersebut mendapat tanggapan positif dari warga masyarakat Bresela karena hal tersebut dianggap baik, sehingga dalam paruman Krama Desa Adat Bresela yang dipimpin oleh Bendesa Adat Ida Bagus Wibawa bersama dengan prajuru adat lainnya pada tanggal 6 Mei 1995 bertempat diwantiilan jaba pura Dalem Desa Pakraman Bresela di awal paruman diusulkan oleh krama desa tentang pemekaran desa, dan baru paruman dilanjutkan dengan pembahasan yang berhubungan dengan adat dan agama.

Rapat pada saat itu menurut absensi dihadiri oleh 432 anggota krama dari 509 anggota. Pada tanggal 14 Juni 2001 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar mengeluarkan surat keputusan tentang persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten gianyar terhadap pendepinitip desa di kabupaten Gianyar tahun anggaran 2001. Dan pada tanggal 22 Juni 2001 dengan keputusan bupati Gianyar tentang penetapan desa-desa dipinitip di kabupaten Gianyar. Sejak saat itu desa persiapan Bresela menjadi desa yang dipinitip yang mempunyai kewajiban dan hak yang sama dengan desa lainnya yang ada di Indonesia.

Kesenjangan Potensi Antara Sumber Pendapatan dan Realisasi

Sumber pendapatan asli desa *pakraman* dimana pendapatan itu adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat ini. Pendapatan berupa sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan kehidupan seseorang secara langsung maupun tidak langsung (Suroto, 2000).

Sumber pendapatan desa *pakraman* terdapat dari banyak hal seperti yang diungkapkan oleh Bendesa Ageng Desa *Pakraman* Bresela saat diwawancarai yaitu:

“sumber pendapatan asli desa *pakraman* ya dari kontrakan laba terutama, kedua pendapatan dari LPD, ketiga punia dari penduduk krama tamiu dan tamiu, dan hasil kontrakan laba itu sebagai bukti pendapatan asli desa *pakraman*”

Jumlah keseluruhan pelaba sawah yang dimiliki oleh desa *pakraman* Bresela yaitu 7662 cm², dalam pengontrakan laba desa menggunakan sistem tander seperti yang dijelaskan oleh Bendesa desa *pakraman* Bresela yaitu:

“Kalau untuk sementara yang berjalan di desa *pakraman* bresela tetap dengan sistem tender. Siapa

yang termahal dia yang mendapatkan. Sama seperti itu, pengolahannya tetap dengan hasil paruman krama, apakah di pakai untuk pembangunan, apakah di pakai untuk upacara utawi odalan di pura, tergantung dengan krama itu semua kesepakatan sepenuhnya di tangan krama, saya sebagai bendesa disini tetep mengambil tindakan sesuai dengan keputusan paruman utawi rapat yang telah di tentukan kraman.”

Pendapatan desa *pakraman* yang berasal dari pengontrakan laba selama 1 Tahun 6 Bulan dengan luas sawah 16 Are 3 panen padi. Terdapat juga pendapatan dari punia penduduk pendatang yang tinggal di desa *pakraman* Bresela, dimana seperti yang dijelaskan oleh Bendesa desa *pakraman* Bresela yaitu:

“Kalau iuran untuk penduduk pendatang masing-masing orang yang sudah bekerja dia penduduk pendatang kena punia 20.000/orang perbulan. Kalau orang yang memiliki tanah saja di desa pakraman bresela pertahun kena 100.000/tahun 100.000/pertanah. Tetapi kalau usahanya macam-macam, tergantung dengan golongan ada lagi kategori golongan usaha, ada 100rb/ perbulan, ada 50rb, ada 150, ada 500 dan seterusnya. Tetap sistimnya satu pintu dalam pengolahan di desa pakraman bresela, semua unsur pemasukan baik transferan baik pendapatan asli di gabung menjadi satu menjadi kas desa setelah ada hasil forum di dalam desa pakraman apa yang akan dilaksanakan semua unsur dana apapun itu dipakai semua.”

Di perjelas juga oleh salah satu penduduk pendatang yaitu Ibu Sitirah yang berasal dari Lombok yang tinggal dan mencari pekerjaan di *Desa Pakraman* Bresela yaitu:

“Iuran yang dikenakan Rp. 20.000 perorang, pemungutan punianya rutin setiap bulan, setiap tanggal 25. Tidak ada sanksi yang mengikat tapi

kita disuruh kesadaran diri untuk membayar punia untuk keamanan di desa Bresela.”

Dari pendapatan pengontrakan laba pura dan punia penduduk pendatang dapat membantu dalam meningkatkan pembangunan desa *pakraman* Bresela.

Sistem pengelolaan pendapatan asli desa *pakraman*, dimana pengelolaan dapat diartikan sebagai penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan bisa di artikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya, sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan Soewarno Handayani (1997).

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Sistem pengelolaan pendapatan asli desa *pakraman* ditentukan dalam rapat desa *pakraman*, seperti yang diungkapkan oleh Bendesa Ageng Bresela

“sistem pengelolaan tetap sesuai dengan paruman yang disobiahkan, biasanya kalau di desa *pakraman* itu paling dipakai untuk upacara dan pewangunan pura”

Semua pendapatan yang diterima dari pendapatan asli desa *pekraman* akan disetor ke LPD, sehingga prajuru desa *pakraman* tidak ada memegang kas. Sehingga keuangan desa *pakraman* dapat dikelola dengan baik, tanpa adanya kecurangan. Ketika di desa Bresela ada upacara agama atau pembangunan pura maka prajuru akan mengambil uang yang disimpan di LPD sesuai dengan keperluan untuk di alokasikan. Jika dana disimpan kurang maka LPD akan memberikan pinjaman tanpa bunga untuk keperluan

desa *pakraman* hal ini sudah disepakati dalam peparuman krama desa.

Dalam pengelolaan keuangan yang profesional sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi tidak terkecuali bagi organisasi yang bersifat tradisional keagamaan ini. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya anggapan bahwa sebuah organisasi yang bersifat keagamaan tidaklah penting untuk mengadakan pengelolaan secara baku sehingga keseluruhan praktik akuntabilitas dan transparansi dalam profesionalisme pengelolaan keuangan di *desa pakraman* hanya di dasari oleh kepercayaan sesama aparat desa dengan masyarakat setempat sehingga praktik akuntabilitas dan transparansi tidak memiliki bentuk baku dan standar.

Strategi pada dasarnya merupakan upaya ataupun cara dalam mengoptimalkan potensi ataupun mengatasi permasalahan. Sehubungan dengan hal tersebut strategi pembangunan desa dirumuskan dengan memperhatikan potensi dan permasalahan yang ada di desa serta tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu. *Desa Pakraman* Bresela menetapkan strategi pembangunan dengan memfokuskan pada upaya-upaya pengelolaan dan penanganan masalah mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan pembangunan fisik pura dan pembinaan SDM pecalang serta upaya untuk menciptakan keadaan *Desa Pakraman* Bresela yang sejahtera, adil dan lestari.

Pengembangan wilayah Kabupaten Gianyar Kecamatan Payangan khususnya *Desa* Bresela saat ini lebih mengarah pada perkembangan sektor pertanian dan insdutri, maka arah kebijakan pembangunan *Desa Pakraman* Bresela dititik beratkan pada pembangunan sektor pertanian dan perdagangan. Disamping sektor-sektor tersebut, *Desa Pakraman* Bresela juga mengembangkan arah kebijakan pada sektor pariwisata. Dengan banyaknya sumber pekerjaan yang ada di *Desa Pakraman* Bresela yang

mengakibatkan banyak orang luar desa maupun luas bali yang mencari pekerjaan dan sampai menetap di *Desa Pakraman* Bresela. *Desa Pakraman* Bresela memiliki beberapa sumber pendapatan asli yaitu seperti kontrakan laba dan punia penduduk pendatang di *Desa Pakraman* Bresela. Dalam strategi pengelolaan di *desa pakraman* Bresela yang dijelaskan oleh Bendesa *desa pakraman* Bresela, yaitu:

“Disini kami sebagai prajuru tidak memiliki strategi dalam pengelolaan pendapatan asli desa. Karena kami hanya berfokus dalam upacara yadnya, *desa* bresela banyak menyusung pura dan odalan silih berganti. Biasanya pada saat odalan krama desa mau membayar iuran dan pada saat ada pembangunan pura selain mendapatkan dari pemerintah masyarakat juga masih ditetapkan untuk membayar iuran.”

Strategi pengelolaan di *desa pakraman* Bresela belum maksimal, sehingga untuk meningkatkan potensi yang ada sulit untuk dikelola dengan baik. Strategi harus ditingkatkan untuk meningkatkan pendapatan, karena dengan strategi yang baik pendapatan juga dapat meningkat untuk menambah penghasilan *desa pakraman* Bresela.

Kesenjangan pendapatan dapat diartikan sebagai perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin. Hal ini tercermin dari perbedaan pendapatan (Robert E Baldwin, 1986 : 16). Masalah kesenjangan pendapatan sering juga diikhtisarkan, bahwa pendapatan riil dari yang kaya terus bertambah sedangkan yang miskin terus berkurang. Ini berarti bahwa pendapatan riil dari yang kaya tumbuh lebih cepat dari pada yang miskin (Bruce Herrick/Charles P Kindleberger, 1988 : 171). Menurut Parvez Hasan, ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan kesempatan untuk memperoleh atau memenuhi kebutuhan pokok semakin kecil (Bintoro, 1986 : 88)”

Seperti yang dijelaskan oleh Bendesa Ageng *desa pakraman* Bresela yaitu:

“Seharusnya kesenjangan ini tidak harus terjadi, kalau seandainya prajuru dan masyarakat bisa bekerja sama untuk meningkatkan pendapatan dari potensi yang ada. Masalahnya potensi kekayaan di desa bresela milik krama desa, jadi untuk membuat aturan dalam pengontrakan laba, pembayaran punia penduduk pendatang, dan juga orang luar desa pakraman yang membuat bangunan di desa bresela harus meminta kesepakatan krama desa. Kalau menurut tiang pribadi seharusnya yang mengontrak laba desa harus dibuatkan aturan yang pasti agar penghasilan tidak mentok segitu-segitu saja. Jika potensi yang ada ini dapat dikelola dengan baik maka pendapatan desa pakraman akan meningkat sehingga potensi dan pendapatan seimbang.”

Masyarakat harus mendukung ide-ide prajuru dalam pembuatan aturan yang pasti untuk pengontrakan laba, dan bagi masyarakat pendatang dan juga yang memiliki bisnis di desa pakraman, karena hal tersebut sangat membantu meringankan beban desa pakraman dari segi iuran. Kesenjangan pendapatan dan realisasi yang terjadi di desa *pakraman* Bresela karena kurangnya optimalisasi dalam strategi pengelolaan kekayaan desa *pakraman*. jadi disini diperlukan strategi yang baik dalam peningkatkan pendapatan asli desa *pakraman*.

Peran Prajuru Agar Potensi Pendapatan dan Realisasi Seimbang

Dalam peraturan daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang *Desa Pakraman* dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Gubernur Bali pada BAB IV Prajuru *Desa Pakraman* pasal 7 yaitu *Desa Pakraman* dipimpin oleh Prajuru *Desa Pakraman*. Prajuru *Desa Pakraman* dipilih atau ditetapkan oleh *krama desa pakraman* menurut aturan yang ditetapkan dalam *awig-awig desa pakraman* masing-masing. Struktur dan susunan prajuru *desa pakraman* diatur dalam *awig-awig desa pakraman*.

Prajuru tidak dapat meningkatkan pendapatan asli desa jika tidak ada persetujuan dari krama desa *pakraman*, seperti yang diungkapkan oleh Bendesa Ageng Bresela yaitu

“Peran prajuru sekedar mengajurkan usulan di paruman krama, mengenai gagasan ide-ide untuk membangkitkan dan mensejahterakan desa pakraman itu sendiri, itupun kalau ada kesepakatan dari paruman”

Prajuru tidak bisa sewenang-wenang dalam meningkatkan pendapatan asli desa pakraman, karena kekayaan desa *pakraman* dimiliki oleh semua masyarakat desa *pakraman* Bresela.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menjelaskan mengenai strategi pengelolaan pendapatan asli desa *pakraman* yang sudah di jelaskan sebelumnya dan dikaitkan dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan ke narasumber, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

Kesenjangan potensi antara sumber pendapatan dan realisasi dalam pengelolaan keuangan yang profesional sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi tidak terkecuali bagi organisasi yang bersifat tradisional keagamaan ini. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya anggapan bahwa sebuah organisasi yang bersifat keagamaan tidaklah penting untuk mengadakan pengelolaan secara baku sehingga keseluruhan praktik akuntabilitas dan transparansi dalam profesionalisme pengelolaan keuangan di *desa pakraman* hanya di dasari oleh kepercayaan sesama aparat desa dengan masyarakat setempat sehingga praktik akuntabilitas dan transparansi tidak memiliki bentuk baku dan standar. Strategi pengelolaan di desa *pakraman* Bresela belum maksimal, sehingga untuk meningkatkan potensi yang ada sulit untuk dikelola dengan baik. Strategi harus ditingkatkan untuk meningkatkan pendapatan, karena dengan strategi yang baik pendapatan juga dapat meningkat untuk menambah

penghasilan desa *pakraman* Bresela. Masyarakat harus mendukung ide-ide prajuru dalam pembuatan aturan yang pasti untuk pengontrakan laba, dan bagi masyarakat pendatang dan juga yang memiliki bisnis di desa *pakraman*, karena hal tersebut sangat membantu meringankan beban desa *pakraman* dari segi iuran. Kesenjangan pendapatan dan realisasi yang terjadi di desa *pakraman* Bresela karena kurangnya optimalisasi dalam strategi pengelolaan kekayaan desa *pakraman*. jadi disini diperlukan strategi yang baik dalam meningkatkan pendapatan asli desa *pakraman*.

Peran prajuru agar potensi pendapatan dan realisasi seimbang dimana peran prajuru sangat penting dalam meningkatkan pendapatan asli desa, namun prajuru tidak bisa seenaknya dalam meningkatkan pendapatan asli desa *pakraman*, karena kekayaan yang dimiliki tersebut dimiliki oleh semua masyarakat desa *pakraman* Bresela dalam mengembangkan potensi yang ada prajuru harus meminta persetujuan dari krama desa *pakraman* Bresela.

Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan strategi pengelolaan pendapatan asli desa *pakraman* Bresela adalah sebagai berikut:

1. Prajuru Desa *Pakraman* Bresela
 - a. Harus lebih meningkatkan strategi dalam pengelolaan pendapatan asli desa *pakraman*, karena dengan pendapatan asli desa *pekraman* dapat membantu meminimalkan pengeluaran pendapatan *krama desa pakraman* Bresela.
 - b. Sebaiknya untuk sistem pngontrakan laba desa lebih baik jangan memakai sistem tender.
 - c. Sebaiknya dari prajuru membuat kesepakatan harga sesuai keadaan ekonomi.
 - d. Sebaiknya prajuru membuat aturan secara tertulis bagi orang yang bukan penduduk asli desa *pakraman* bresela yang membuat bisnis di desa Bresela seperti

hotel, villa, dan tempat wisata yang lain. Untuk pelaba pura tegalan yang masih kosong dapat di kontrakan untuk menambah penghasilan.

2. *Krama desa pakraman* Bresela diharapkan dapat memberikan motivasi dan masukan kepada prajuru agar dapat meningkatkan pendapatan asli desa, karena hal tersebut dapat membantu *krama desa* juga.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, Anantawikrama Tungga, dkk. 2013. Akuntansi Manajemen Sektor Publik. *E-Journal Undiksha. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.*
- Janamijaya. 2003. *Eksistensi Desa Pakraman di Bali*. Denpasar Yayasan Tri Hita Karana Bali.
- Koppel, Jonathan. 2005. Pathologies Of Accountability ICANN and the Challenge of “Multiple Accountability Disorder”, *Public Administration Review, January/February 2005, Vol. 65 No. 1.*
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*. Tesis. Program Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.

Kesenjangan diakses dari

[https://www.google.com/amp/s/deli.alestari38.wordpress.com/2015/04/30/ketimpangan-
pendapatan/amp/](https://www.google.com/amp/s/deli.alestari38.wordpress.com/2015/04/30/ketimpangan-pendapatan/amp/). Pada tanggal
28 januari 2019.

Pendapatan diakses dari

[https://www.google.co.id/amp/s/www.hestanto.web.id/pengertian-
pendapatan/amp/](https://www.google.co.id/amp/s/www.hestanto.web.id/pengertian-
pendapatan/amp/) pada tanggal 28
september 2018.

Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001
diakses dari

[https://jdih.baliprov.go.id/produk
hukum/peraturan/katalog/14133](https://jdih.baliprov.go.id/produk
hukum/peraturan/katalog/14133)
pada tanggal 12 September 2018.